



Salinan

P U T U S A N

Nomor: 002/Pdt.G/2014/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman
di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di
Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak ke
Pengadilan Agama Muara Sabak tertanggal 2 Januari 2014 dan sudah terdaftar di
bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 002/Pdt.G/2014/
PA.MS, tanggal 6 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2009 Pemohon dan Termohon telah melangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan **Buku** Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/14/X/2009, tanggal 08 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----

2

Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;-----

3

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Orangtua Termohon di Desa Siau Dalam selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Muara Sabak selama lebih kurang 1 tahun, kemudian terakhir pindah dan kembali lagi bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, sampai akhirnya berpisah dan belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*);-----

4

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Desember tahun 2011;-----

5

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus tahun 2013;-----

6

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :-----

- a Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama, Termohon ingin tinggal bersama dengan orangtuanya sedangkan Pemohon ingin tinggal mandiri, dimana Pemohon telah membangun rumah sendiri di Desa Siau Dalam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Tanpa sebab yang jelas Termohon dan orangtuanya mendesak Pemohon untuk bercerai secepatnya;-----
- c Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon dalam membina hubungan rumah tangga, yang mana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit lebih kurang satu bulan lamanya tanpa ada kabar berita;-----

7

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Agustus tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana **Pemohon** telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon dan keluarganya, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----

8

Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;-----

9

Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;-----

10

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:-----

⇒ Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri ke persidangan, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya ke muka persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada dilaksanakan mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Termohon menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali kepada Termohon untuk membina rumah tangga bersama-sama, namun Pemohon tetap pada pendiriannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Termohon. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, di mana Pemohon tetap mempertahankan tujuan dan maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 240/14/X/2009 Tanggal 08 Oktober 2009 telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu;

1 SAKSI I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- ⇒ Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
- ⇒ Bahwa, Saksi adalah ayah kandung dari Termohon, sedangkan Pemohon adalah menantu saksi;
- ⇒ Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- ⇒ Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon lebih kurang 4 (empat) tahun;
- ⇒ Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- ⇒ Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, setelah itu mereka tinggal di rumah kontrakan di Muara Sabak, kemudian mereka kembali lagi tinggal di rumah saksi sampai mereka pisah rumah;
- ⇒ Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- ⇒ Bahwa, awalnya Termohon yang pergi meninggalkan rumah, Termohon pergi ke Kalimantan selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon lagi yang menyusul pergi dari rumah kediaman bersama;
- ⇒ Bahwa, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ⇒ Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang Pemohon dengan Termohon pertengkarkan, hanya ketika saksi tanyakan Termohon mengatakan bahwa ia tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon;
- ⇒ Bahwa, pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, ketika Pemohon mau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Siau Dalam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, sudah sering dirukunkan, namun sekarang sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2 SAKSI II, di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

⇒ Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;

⇒ Bahwa, Saksi adalah ibu kandung dari Termohon, sedangkan Pemohon adalah menantu saksi;

⇒ Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;

⇒ Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon lebih kurang 4 (empat) tahun;

⇒ Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;

⇒ Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, setelah itu mereka tinggal di rumah kontrakan di Muara Sabak selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian mereka kembali lagi tinggal di rumah saksi sampai mereka pisah rumah;

⇒ Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Ramadhan 1434 atau bertepatan dengan bulan Agustus tahun 2013;

⇒ Bahwa, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

⇒ Bahwa, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi sudah dua kali terjadi pertengkaran;

⇒ Bahwa, pertengkaran pertama terjadi di dalam kamar tidur mereka, kejadiannya pada waktu Pemohon mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Siau Dalam. Kemudian pertengkaran kedua terjadi pada bulan Juni tahun 2013 yang disebabkan Pemohon membawa wanita lain berangkat ke Jakarta dan itu diketahui oleh Termohon;

⇒ Bahwa, pada waktu itu saksi menanyakan kepada Termohon apa yang mereka pertengkarkan, namun Termohon menjawab bahwa sebaiknya ibu tidak usah tahu apa penyebabnya cukup Termohon saja yang mengetahuinya;

⇒ Bahwa, sudah sering saksi menasehati Termohon, namun Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa, Saksi belum pernah menasehati Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

Bahwa Pemohon akhirnya memberikan kesimpulan yang mana Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah karena Bulan Agustus tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama, Termohon ingin tinggal bersama dengan orangtuanya sedangkan Pemohon ingin tinggal mandiri, dimana Pemohon telah membangun rumah sendiri di Desa Siau Dalam. Tanpa sebab yang jelas Termohon dan orangtuanya mendesak Pemohon untuk bercerai secepatnya. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon dalam membina hubungan rumah tangga, yang mana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit lebih kurang satu bulan lamanya tanpa ada kabar berita. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Agustus tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana **Pemohon** telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon dan keluarganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, ketidakhadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga tanpa suatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, sesuai dengan pasal 149 (1) RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dipertahankannya di depan sidang, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan kasih sayang, karena antara Pemohon dan Termohon sudah lebih kurang 4 bulan berpisah yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya tidak diketahui oleh Saksi walaupun sudah sering dinasehati dan dirukunkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga akan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagai tujuan utama dari perkawinan itu sendiri (pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis karena hati mereka sudah tidak seia-sekata, apalagi antara Pemohon dan Termohon sudah lebih 8 (bulan) bulan sejak perkara ini didaftarkan sudah berpisah rumah tanpa ada komunikasi lagi dan nafkah lahir dan bathin yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil pokok permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur dari pasal 39 ayat 2 UU no. 1 th 1974 beserta penjelasannya, jo pasal 19 huruf (f) PP no. 9 th 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dalam hal perkara ini masuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1435 H oleh kami **DONI DERMAWAN, S. Ag, MHI** sebagai Ketua Majelis, **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH** dan **SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DAKARDI, S. Ag, M. Sy** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ZAKARIA ANSORI, SHI, MH	DONI DERMAWAN, S. Ag, MHI



Hakim Anggota

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH

Panitera

DAKARDI, S. Ag, M. Sy

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	-,000.064-,000. 50
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	551.000,-